



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentiosa antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir di Cukan Lipai, 9 Januari 1966/umur 58 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 02, RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone 085345304999, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, tempat tanggal lahir di Cukan Lipai, 15 Juni 1990/umur 34 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir D-III, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, RT 01, RW 01, Kecamatan Tabing Tinggi, Kabupaten Balangan, selanjutnya sebagai sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat tanggal lahir di Barabai, 15 Agustus 1999/umur 24 tahun, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxxx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya sebagai
sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya Termohon I, dan Termohon II, secara bersama-sama disebut para
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi
Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor
203/Pdt.G/2024/PA.Brb, tanggal 07 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 dengan wali
nasab yakni paman Pemohon yang bernama Abdul Manaf (karena ayah
dan kakek Pemohon telah meninggal dunia), dan diwakili oleh Penghulu
yang bernama ifendi serta dihadiri 2 orang saksi 1. H.
RXXXXXXXXXXXXXXXXXXi 2. H. Farisi serta keluarga Pemohon dan suami
Pemohon dengan mahar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suami
Pemohon yang benama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dikaruniai anak 3 orang yang bernama :
 - 2.1. TERMOHON I, lahir di Cukan Lipai, tanggal 15 Juni 1990 yang
berumur 34 tahun;
 - 2.2. TERMOHON II, lahir di Barabai, tanggal 15 Agustus 1999, yang
berumur 24 tahun;
 - 2.3. ██████████ bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir
di Barabai, tanggal 17 Juni 2006, yang berumur 17 tahun;



Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-25032024-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 25 Maret 2024;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh KUA/PNN setempat termasuk membayar biaya administrasi, agar bisa didaftarkan dalam register KUA, karena penghulu yang menikahkan tidak mengurus dan melaporkan pernikahan Pemohon ke KUA setempat, sehingga pernikahan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon bermaksud memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk membuat buku nikah, dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 di xxxx xxxxx xxxxx Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa para Termohon juga telah memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Pemohon, yang pada pokoknya para Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah ibu kandung para Termohon yang menikah dengan ayah kandung para Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pemohon adalah satu-satunya isteri almarhum ayah kandung para Termohon, dan para Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon, untuk di isbatkan pernikahan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] in casu PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,



Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2016, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor. 6307-KM-25032024-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Maret 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: B.116/Kua.17.06.04/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 04 April 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

B. Saksi

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Tanah Habang RT003 RW001 Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, tetapi saksi tahu adanya prosesi pernikahan antara Pemohon dan suaminya serta tahu siapa saja yang terlibat dalam jalannya acara tersebut. Dan saat ini suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** menikah di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa Status Pemohon pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berstatus Jejaka;



Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku isteri lain dari suami Pemohon selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon dan ingin memiliki bukti outentik berupa buku nikah;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx RT002 RW001 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, tetapi saksi tahu adanya prosesi pernikahan antara Pemohon dan suaminya serta tahu siapa saja yang terlibat dalam jalannya acara tersebut. Dan saat ini suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986;



Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Status Pemohon pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Janda;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku isteri lain dari suami Pemohon selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon dan ingin memiliki bukti outentik berupa buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun di persidangan;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan, sedangkan para Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Barabai mengesahkan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara formil telah berdasar hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 144 angka (3) yang menyatakan permohonan itsbat nikah yang diajukan suami/istri tidak secara bersama-sama harus bersifat kontensius;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 dengan wali nasab yakni paman Pemohon yang bernama Abdul Manaf (karena ayah dan kakek



Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah meninggal dunia), dan diwakili oleh Penghulu yang bernama ifendi serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. RXXXXXXXXXXXXXXXXXXi 2. H. Farisi serta keluarga Pemohon dan suami Pemohon dengan mahar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai P.3) dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat (bertanda P.1 sampai P.3). Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon juga terkandung peristiwa yang menerangkan tentang suatu keadaan serta maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan akta otentik, sesuai dengan



Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal di RSUD H. Damanhuri Barabai
pada 17 Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari
Kantor Urusan Agama Batang Alai Selatan merupakan akta otentik, sesuai
dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
pernikahan yang dilaksanakan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tidak/belum pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang
Alai Selatan, sehingga tidak tercatat pada register Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya
telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah
disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi
syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon dengan suami
Pemohon, tetapi saksi tahu adanya prosesi pernikahan antara Pemohon
dan suaminya serta tahu siapa saja yang terlibat dalam jalannya acara
tersebut. Dan saat ini suami Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal
dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan
Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari Minggu
tanggal 19 Januari 1986;
- Bahwa Status Pemohon pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan
suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun
hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;



Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku isteri lain dari suami Pemohon selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon dan ingin memiliki bukti outentik berupa buku nikah;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersumber dari hanya dari cerita saja karena tidak hadir secara langsung dan masyarakat sekitar mengetahui akan hal itu, sehingga digolongkan sebagai *testimonium de auditu*, selain itu saksi telah lama bergaul dan merupakan keluarga dekat dari Pemohon dan almarhum Burhanuddin, serta selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan almarhum Burhanuddin dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon dengan almarhum Burhanuddin akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi I dan saksi II pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa *syahadah al istifadhah* saksi I dan II pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan Pemohon dengan



Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Burhanuddin tersebar luas, serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama (yang menjadi saksi nikah, wali nikah dan penghulu) telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada 19 Januari 1986 lalu, maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* para saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافية في النسب
والولدة
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح
وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka Hakim berpendapat saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Pemohon telah diterima, dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti surat Pemohon dipersidangan, Hakim telah dapat menemukan fakta yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:



Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari para Termohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon,
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menikah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Batang Alai Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 yang telah diyakini sah menurut agama islam dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa Status Pemohon pada saat menikah adalah Perawan, sedangkan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa selama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berkeluarga, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang yang mengaku isteri lain dari suami Pemohon selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2024;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dengan almarhum suami Pemohon dan ingin memiliki bukti outentik berupa buku nikah;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Burhanuddin telah dapat diyakini telah memenuhi rukun dan syarat syahnya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi



Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan bukan merupakan perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan almarhum Burhanuddin telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang dikutip dari :

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 301 :

وله أي للشخص بلأ معارض شهادة على نكاح بتسامع أي
استفاضة من

جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;

- Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 930

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain " ;

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dengan almarhum Burhanuddin tidak diitsbatkan akan mengakibatkan terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

ذرة المقاسيد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ .



Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”*

Maka itsbat nikah bagi perkawinan Pemohon dengan lamrhum Burhanuddin akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan Pemohon dengan almarhum Burhanuddin dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi, dan dokumen lainnya guna melakukan tindakan kepastian hukum, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat Pemohon sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Burhanuddin tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dengan almarhum Burhanuddin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Januari 1986 di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 203/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 7 Mei 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon secara elektronik;

Hakim

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Siti Nailul Fauziah, S.H.I.



Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)